



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 76 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN ALOKASI DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS
KOTA AMBON TAHUN 2023

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib pengelolaan Dana Alokasi Khusus NonFisik Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kota Ambon Tahun 2023 perlu dilakukan pengaturan pengalokasian besaran dana per puskesmas dengan mempertimbangkan komponen kegiatan wajib dan pilihan sesuai kondisi puskesmas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Alokasi Dana Alokasi Khusus NonFisik Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kota Ambon Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Alokasi Dana Alokasi Khusus NonFisik Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kota Ambon Tahun 2023.
- KEDUA** : Rincian Penggunaan Alokasi Dana Alokasi Khusus NonFisik Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kota Ambon Tahun 2023 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam Pengelolaan Dana Alokasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas menjadi tanggung jawab Pimpinan Puskesmas dan sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus NonFisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 18 Januari 2023

PENJABAT WALIKOTA AMBON,



BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	<i>[Signature]</i>
Asisten I / II / III	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN KEPUTUSAN PENJABAT WALIKOTA AMBON

NOMOR 76 TAHUN 2023

TANGGAL 18 JANUARI 2023

TENTANG PENETAPAN ALOKASI DANA ALOKASI KHUSUS
NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
PUSKESMAS KOTA AMBON TAHUN 2023

Puskesmas	TOTAL	Transpor Lokal	Makan minum	Honor NS	Cetak	Penggandaan	Paket Pertemuan	Insentif UKM	Internet	Kalibrasi Alkes	Uang harian NS
LATUHALAT	920.314.350	349.500.000	348.225.000	25.200.000	21.500.000	473.000	6.860.000	156.600.000	5.173.000	5.883.350	900.000
AMAHUSU	895.233.150	342.875.000	346.410.000	9.000.000	21.500.000	400.000	6.860.000	156.600.000	5.169.000	5.519.150	900.000
AIR SALOBAR	947.981.500	379.000.000	359.670.000	9.000.000	21.500.000	473.000	6.860.000	156.600.000	5.169.000	8.809.500	900.000
BENTENG	965.996.500	398.875.000	357.480.000	9.000.000	21.500.000	473.000	6.860.000	156.600.000	5.169.000	9.139.500	900.000
WAIHAONG	938.340.350	373.000.000	355.185.000	9.000.000	21.500.000	473.000	10.290.000	156.600.000	5.169.000	6.223.350	900.000
URIMESING	925.220.350	362.000.000	355.925.000	9.000.000	21.500.000	473.000	6.860.000	156.600.000	5.169.000	6.793.350	900.000
TIAHAHU	966.554.250	391.750.000	358.035.000	9.000.000	21.500.000	497.000	13.720.000	156.600.000	5.169.000	9.383.250	900.000
KARPAN	906.700.350	350.500.000	349.815.000	9.000.000	21.500.000	473.000	6.860.000	156.600.000	5.169.000	5.883.350	900.000
BELSO	905.560.350	349.750.000	358.635.000	9.000.000	21.500.000	473.000	3.430.000	151.380.000	5.169.000	5.323.350	900.000
KAYU PUTIH	902.760.350	348.875.000	348.060.000	9.000.000	21.500.000	473.000	6.860.000	156.600.000	5.169.000	5.323.350	900.000
WAIHOKA	927.399.350	375.625.000	355.185.000	9.000.000	21.500.000	473.000	3.430.000	150.684.000	5.169.000	5.433.350	900.000
ARBES	917.796.500	362.500.000	355.785.000	9.000.000	21.500.000	473.000	3.430.000	151.380.000	5.169.000	7.659.500	900.000
RIJALI	963.395.600	404.875.000	355.260.000	9.000.000	21.500.000	473.000	3.430.000	151.380.000	5.169.000	11.408.600	900.000
HTV KECIL	925.934.350	372.500.000	359.115.000	9.000.000	21.500.000	473.000	6.860.000	145.520.000	5.169.000	4.897.350	900.000
HALONG	903.056.150	364.250.000	347.235.000	9.000.000	21.500.000	473.000	3.430.000	146.160.000	5.169.000	4.939.150	900.000
LATERI	916.775.250	362.500.000	348.585.000	9.000.000	21.500.000	473.000	6.860.000	156.240.000	5.169.000	5.548.250	900.000
PASSO	948.196.500	379.125.000	360.150.000	9.000.000	21.500.000	473.000	6.860.000	155.880.000	5.169.000	9.139.500	900.000
NANIA	935.165.350	382.375.000	347.685.000	9.000.000	21.500.000	473.000	6.860.000	155.880.000	5.169.000	5.323.350	900.000
POKA	942.261.500	376.250.000	346.860.000	9.000.000	21.500.000	273.000	17.150.000	156.600.000	5.169.000	8.559.500	900.000
TAWIRI	951.970.350	393.250.000	347.685.000	9.000.000	21.500.000	473.000	10.290.000	155.880.000	5.169.000	7.823.350	900.000
HUTUMURI	920.330.250	356.875.000	349.260.000	9.000.000	21.500.000	473.000	10.290.000	155.880.000	5.169.000	10.983.250	900.000
KILANG	899.241.350	341.625.000	347.610.000	9.000.000	21.500.000	400.000	17.150.000	150.684.000	5.169.000	5.203.350	900.000
TOTAL	20.426.184.000	8.117.875.000	7.757.855.000	214.200.000	473.000.000	10.084.000	171.500.000	3.392.948.000	113.722.000	155.200.000	19.800.000

Paraf Koordinasi

Sekretaris Kota

Asisten I / H / HT

Bag Hukum

PENJABAT WALIKOTA AMBON,

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA